



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
23. Peraturan

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

8. Jenis

8. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
9. Target Tahunan adalah nilai pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
10. Indikator SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tujuan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat.
- (2) Fungsi SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
 - a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
 - b. tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika;
 - c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat;
 - d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD; dan
 - e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III

SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 3

- (1) SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan target pencapaian sampai dengan Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(2)Jenis

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari :
- a. pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
 - b. pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :
- a. media massa seperti majalah, radio dan televisi;
 - b. media baru seperti website, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Media Center;
 - c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan
 - e. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho, billboard dan Digital Signage Player (DSP).
- (2) Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. indikator SPM yang menunjukkan bentuk sarana pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi;
 - b. nilai pencapaian pada media massa sebesar 12 kali pertahun untuk majalah dan televisi dan setiap hari untuk radio; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2014.
- (3) Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. indikator SPM yang menunjukkan bentuk sarana pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi;
 - b. nilai pencapaian pada media baru dihitung setiap hari; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2014.
- (4) Pelaksanaan

- (4) Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan bentuk sarana pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi kepada masyarakat;
 - b. nilai pencapaian pada media tradisional sebesar 12 kali pertahun; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2014.
- (5) Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan bentuk sarana pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi;
 - b. nilai pencapaian pada media interpersonal sebesar 12 kali pertahun; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2014.
- (6) Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan bentuk sarana pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi;
 - b. nilai pencapaian pada media luar ruang sebesar 12 kali pertahun; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

Pasal 5

Pelaksanaan cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah cakupan pengembangan fasilitasi dan kerjasama yang dilakukan terhadap kelompok informasi masyarakat dalam pengelolaan Informasi;
- b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 % (seratus per seratus); dan
- c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

BAB IV

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Kepala Dinas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Dinas menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 8

SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan penyelenggaraan pelayanan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. mengembangkan standar teknis dalam bidang komunikasi dan informatika;
- c. melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk fasilitasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pelatihan dan/atau bantuan teknis lainnya.

(3) Pengawasan

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh instansi yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan monitoring atas penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai :
 - a. bahan evaluasi dan bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan atas pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 161

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
Dari : Sekretaris Daerah
Nomor : /Nota/Per-UU/II/2013
Tanggal : Pebruari 2013
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika.

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI, SH, MM, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195510261976032001